



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan singkat berlangsung di gedung yang digunakan di Jalan Pengadilan, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur pada hari **Kamis, tanggal 5 November 2020**, Pukul 16.30 WIB yang dilaksanakan dengan sistem teleconference dalam perkara Terdakwa:

Diocky Rahmat Bin Yus Sudarman

Susunan Sidang:

Adil Hakim, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Novie Triyana Erda, S.H. Hakim Anggota;
Sarah Deby, S.H. Hakim Anggota;
Etrio Junaika, S.H. Panitera Pengganti;
Deisi Magdalena Gultom, S.H. Penuntut Umum.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua menyatakan dikarenakan imbauan atas dasar Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan terkait penyebaran wabah pandemi virus corona / Covid-19, dan atas dasar tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa bersidang secara teleconference;

Penuntut umum berada di kantor Kejaksaan Negeri Kaur;

Terdakwa berada di Rutan Kelas II Manna dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku sebagai berikut:

Nama lengkap	: Diocky Rahmat Bin Yus Sudirman;
Tempat lahir	: Talang Padang;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 09 September 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar (SMA Kelas 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Diocky Rahmat Bin Yus Sudarman ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa Diocky Rahmat Bin Yus Sudarman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;


Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan catatan tindak pidana atas tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum No.Reg. Perkara. PDM – 69 / Eoh. 2 / BTH / 11 / 2020 tanggal 02 November 2020 sebagai berikut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan;

Halaman 2
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi/keberatan dan atas kesempatan tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis maka Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa persidangan hari ini menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang tercantum dalam BAP Penyidik, selanjutnya atas perintah Hakim Ketua lalu Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke Persidangan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (satu) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Sutarman Bin Sioni, tempat lahir Talang Padang, umur 65 tahun / tanggal lahir 01 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan disumpah di persidangan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti mengapa sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini?

Iya saya mengerti, dikarenakan telah terjadi sebuah kejadian pengambilan tabung gas LPG di rumah saya;

Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?

Di rumah saya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB;

Halaman 3
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang apa yang hilang?

Yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Apakah pada saat pencurian Saksi berada di rumah?

Tidak ada, saya sedang tidak ada di rumah karena saya sedang menghadiri sebuah acara;

Kapan Saksi mengetahui kalau Gas LPG Saksi telah hilang?

Ketika saya pulang dari acara tersebut dan ingin buat kopi, kemudian menghidupkan kompor ternyata tidak menyala karna Gas sudah hilang;

Apakah Saksi tahu siapa yang mengambil?

Yang mencuri adalah Diocly Rahmat Bin Yus Sudarman;

Apakah rumah Saksi dalam keadaan terkunci?

Iya rumah saya dalam keadaan terkunci;

Apakah Saksi mengetahui lewat mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi?

Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah;

Apakah ketika Terdakwa melakukan hal tersebut ada orang di dalam rumah Saksi?

Tidak ada, rumah dalam keadaan kosong;

Dengan menggunakan apa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi?

Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi bulat panjang;

Dari mana Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan hal tersebut?

Saya mengetahui dari polisi Yan yang menceritakan bahwa yang mengambil Gas LPG tersebut adalah Terdakwa;

Apakah Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi?

Iya, terdakwa ada meminta maaf ke

Halaman 4
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan menyesali perbuatannya;

Dengan siapa Terdakwa meminta maaf
dengan saksi?

Terdakwa datang sendiri menghadap
saya dan meminta maaf;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim
Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Berapa nilai kerugian yang Terdakwa
alami?

Saya mengalami kerugian sejumlah
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apakah Gas LPG Saksi sudah kembali?

Gas LPG telah dikembalikan kepada
saya;

Siapa yang mengembalikan Gas LPG
tersebut?

Yang mengembalikan Gas tersebut
adalah orang tua Terdakwa, karena
pada saat itu Terdakwa telah di tahan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim
Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Apakah ada barang Saksi yang lain
yang hilang?

Tidak ada, hanya sebuah tabung gas
LPG tersebut;

Apakah Saksi telah memaafkan
Terdakwa?

Iya, saya telah memaafkan perbuatan
Terdakwa;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis,
Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Apakah sering terjadi kehilangan di
lingkungan tempat tinggal Saksi?

Kalau di rumah saya baru kali ini,
namun di sekitar lingkungan rumah
saya sering terjadi kehilangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis, maka Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ke-2 (kedua) dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kemudian Saksi menerangkan:

Adi Ismanto Bin Buyung Sudir, tempat lahir Talang Padang, umur 41 tahun / tanggal lahir 14 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti mengapa sekarang ini di periksa dan di mintai keterangan pada persidangan ini?

Barang apa yang hilang?

Dari mana Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut?

Apakah Saksi mengetahui siapa yang melakukan itu?

Apakah saksi mengetahui keadaan rumah Saksi Sutarman?

Iya saya mengerti, atas kejadian pengambilan barang yang terjadi di rumah Sutarman;

Yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung Gas LPG;

Saya diberitahu oleh Sutarman;

Sebelumnya saya belim tahu tapi setelah di ceritakan oleh Sutarman saya tahu kalau pelakunya adalah Diocky;

Rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 6
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi tahu dengan siapa Saksi
Sutarman tinggal di rumah?

Dia tinggal bersama anaknya, Istri Saksi
Sutarman sudah meninggal, dan pada
saat kejadian itu rumah dalam keadaan
kosong;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim
Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Apa pekerjaan Saksi?

Saya adalah perangkat desa (Kasi
pemerintah);

Dimana posisi Gas LPG tersebut
sebelum kehilangan?

Gas tersebut terletak di dapur Saksi
Sutarman;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim
Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Apakah sering terjadi kehilangan di
sana?

Kalau di desa kami sering terjadi
kehilangan, hanya pencurian kecil saja;

Apakah Terdakwa pernah melakukan
pidana serupa sebelumnya?

Ya Terdakwa sudah pernah melakukan
pencurian sebelum kejadian ini
sebanyak 6 (enam) kali termasuk
dengan pencurian ini;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan
kepada Saksi, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Apa saja yang hilang di sekitar rumah
saksi pada waktu terjadi pencurian?

Yang hilang seperti kopi, pinang, kelapa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, maka Penuntut Umum menunjukkan
barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh)
cm;

Halaman 7
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ke-3 (ketiga) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Malyadi, S.Sos, tempat lahir Talang Padang, umur 55 tahun / tanggal lahir 04 Juni 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Pns;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti mengapa sekarang ini di periksa dan di mintai keterangan pada persidangan ini?

Iya saya mengerti, atas kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi Sutarman;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa yang di hadapkan di persidangan ini?

Iya saya tahu, Terdakwa adalah orang yang mengambil barang di rumah Saksi Sutarman;

Dari mana Saksi mengetahui kejadian tersebut?

Saya bercerita dengan petugas Babinsa di lingkungan saya, kebetulan Babinsa itu aktif di lingkungan, kemudian atas laporan tersebut Babinsa menanggapi hal tersebut karena warga di desa telah resah karena sering terjadi kejadian pencurian;

Apa pekerjaan Saksi?

Saya adalah Kepala Desa Sementara di Talang Padang;

Apa barang yang di ambil oleh Terdakwa?

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah
Halaman 8
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi tahu siapa yang melakukan hal tersebut?

Dari mana Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan hal tersebut?

Apakah status Terdakwa masih sekolah?

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Apakah ada barang lain yang hilang di rumah Saksi Sutarman?

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Apakah Saksi mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Sutarman?

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Apakah Saksi mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sutarman?

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, maka Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan berupa:

tabung Gas LPG;

Yang melakukannya adalah Terdakwa Diocky Rahmat;

Saya mengetahuinya ketika saya diberitahu oleh Polisi pada saat saya memberikan keterangan untuk di periksa sebagai saksi di kantor Polisi;

Iya Terdakwa masih sekolah;

Tidak ada, hanya sebuah tabung gas LPG tersebut;

Kerugian yang dialami Saksi Sutarman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Iya, telah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga kepada Saksi Sutarman;

Halaman 9
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*).

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan bahwa Acara Sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani?

Iya saya sehat Jasmani Rohani;

Apakah saudara Terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di persidangan ini?

Iya saya mengerti kenapa saya di hadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan atas tindakan saya yang telah mencuri 1 (satu) buah Gas LPG;

Kapan dan di mana Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut dan dengan siapa Terdakwa mengambil barang tersebut?

Saya mengambil tabung gas LPG milik Saksi Sutarman pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2020 di rumah Saksi Sutarman di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur sekitar pukul 01.00 WIB;

Dengan siapa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut?

Saya hanya mengambil seorang diri;

Dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut?

Saya menggunakan 1 (satu) potong besi bulat;

Lewat mana Terdakwa masuk ke rumah

Halaman 10
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi?

Saya melewati pintu belakang rumah Saksi Sutarman dengan cara memasukan sebelah tangan saya ke dalam celah atas pintu belakang dapur dan membuka besi yang berfungsi untuk mengunci pintu dan pintu dapur tersebut terbuka kemudian saya masuk lalu saya mencongkel pinggir pintu ruang tengah tersebut, setelah terbuka saya masuk dan membuka selang tabung gas LPG dan saya pergi ke luar dari rumah saksi Sutarman;

Apakah ketika Terdakwa masuk ke daam rumah Saksi tersebut rumah dalam keadaan kosong?

Iya rumah Saksi Sutarman dalam keadaan kosong;

Dimana posisi Gas LPG tersebut ketika Terdakwa ambil?

Gas tersebut sedang terpasang di kompor, kemudian saya mencabutnya dan membawanya keluar;

Ke mana Gas tersebut Terdakwa bawa?

Saya menjualnya;

Dengan siapa Terdakwa Jual?

Dengan Dika penjual jamu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Majelis Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Apa saja kegiatan sehari-hari Terdakwa?

Saya masih sekolah;

Sudah berapa kali Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain?

Sudah 6 (enam) kali dan 5 (lima) kali telah didamaikan oleh desa;

Barang apa saja yang sudah Terdakwa ambil?

Saya pernah mengambil kopi, kelapa, jengkol, anjing dan terakhir tabung gas;

Berapa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan tabung gas tersebut?

Halaman 11
Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mendapatkan uang Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah);

Apakah saksi ada meminta izin dari
pemilik rumah ketika mau mengambil
barang tersebut?

Tidak ada;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim
Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Ketika Terdakwa mencuri pernahkah
terdakwa melakukan bersama teman?

Pernah;

Dengan siapa?

Dengan Miki dan Pian;

Apakah Terdakwa sudah meminta maaf
ke Saksi sutarman?

Iya saya sudah meminta maaf dan
menyesali perbuatan saya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua,
Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai
berikut;

Uang hasil penjualan gas tersebut
Terdakwa gunakan untuk apa?

Saya pakai buat beli minuman keras
dan rokok yang digunakan bersama
teman-teman;

Apakah Terdakwa menyesali perbuatan
Terdakwa?

Iya saya sangat menyesal;

Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum
menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua Majelis
menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah
pembacaan Tuntutan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kemudian Penuntut
Umum menjawab bahwa Tuntutan telah siap, dan atas kesempatan yang diberikan
oleh Hakim Ketua Majelis lalu Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya
tanggal 05 November 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan atas Tuntutan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya memohon agar di berikan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin sekolah, selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lainnya yang akan disampaikan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka Hakim Ketua majelis menyatakan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan;

Kemudian hakim menunda sidang untuk bermusyawarah mempersiapkan putusan, lalu Ketua Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan selanjutnya Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya dengan agenda Pembacaan Putusan pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020** pukul 16.00 Wib dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Etrio Junaika, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 13

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan singkat berlangsung di gedung yang digunakan di Jalan Pengadilan, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2020**, Pukul 11.00 WIB yang dilaksanakan dengan sistem teleconference dalam perkara Terdakwa:

Diocky Rahmat Bin Yus Sudarman

Terdakwa tetap ditahan;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua menyatakan dikarenakan imbauan atas dasar Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan terkait penyebaran wabah pandemi virus corona / Covid-19, dan atas dasar tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa bersidang secara teleconference;

Penuntut umum berada di kantor Kejaksaan Negeri Kaur;

Terdakwa berada di Rutan Kelas II Manna dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan perkara Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn., yang berbunyi sebagai berikut:

P U T U S A N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIOCKY RAHMAT Bin YUS SUDARMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat rumah milik saksi korban SUTARMAN yang terletak di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg kepunyaan saksi korban SUTARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa melintas didepan rumah milik saksi korban SUTARMAN yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa memasukan tangan kanannya ke celah atas di pintu belakang dapur milik saksi korban. Dari luar pintu, tangan terdakwa dapat meraih atau memegang besi yang disanggakan atau diletakan di salah satu sisi kosen pintu dari dalam ruangan dapur tersebut hingga pintu belakang dapur tersebut terbuka dan terdakwa masuk kedalam. Kemudian terdakwa mencongkel pinggir pintu ruangan tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tersebut, hingga pintu ruangan tengah tersebut terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tengah, lalu melepaskan tutup selang tabung gas elpiji penghubung ke kompor gas. Setelah selang terlepas dari tabung gas, gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilo tersebut dibawa pergi oleh terdakwa;

Halaman 15

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah tabung gas LPG milik saksi Sutarman di rumah saksi Sutarman yang terletak di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Sutarman yang dalam keadaan kosong dengan cara memasukan sebelah tangan Terdakwa ke dalam celah atas pintu belakang dapur dan membuka besi yang berfungsi untuk mengunci pintu dan pintu dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lalu Terdakwa mencongkel pinggir pintu ruang tengah tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk dan membuka selang tabung gas LPG dan pergi ke luar dari rumah saksi Sutarman;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri pencurian tabung gas LPG milik saksi Sutarman;
- Bahwa Terdakwa menjual satu buah tabung gas LPG milik saksi Sutarman kepada seorang penjual jamu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan rokok yang digunakan bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu mengambil kopi, kelapa, jengkol, anjing dan tabung gas milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan 5 (lima) kali telah didamaikan oleh perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik saksi Sutarman tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Catatan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Diocky Rahmat Bin Yus Sudirman yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Catatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi "*barang*" adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa "*seluruhnya maupun sebagian milik orang lain*", adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg milik saksi Sutarman pada tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam rumah saksi Sutarman yang terletak di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa satu buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Sutarman yang mana barang tersebut terletak di dalam rumah saksi Sutarman, di mana tindakan Terdakwa mengambil barang tersebut telah secara nyata mengalihkan benda tersebut dari kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa berkuasa penuh atas satu buah tabung gas LPG 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa satu buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang dan Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan sedikit pun dan barang tersebut sepenuhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi Sutarman yang dalam keadaan kosong dengan cara memasukan sebelah tangan Terdakwa ke dalam celah atas pintu belakang dapur dan membuka besi yang berfungsi untuk mengunci pintu dan pintu dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lalu mencongkel pinggir pintu ruang tengah tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk dan membuka selang tabung gas LPG dan Terdakwa pergi ke luar dari rumah saksi Sutarman yang kemudian tabung gas tersebut dijual kepada seorang penjual jamu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibelikan minuman keras dan rokok oleh Terdakwa untuk digunakan bersama-sama temannya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemiliknya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang secara nyata bukanlah pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari para pemilik barang yang dialihkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 18

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa makna unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu, yakni pada malam hari, suatu tempat tertentu, yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu, yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaanya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg milik saksi Sutarman, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat saksi Sutarma tidak berada di dalam rumahnya, sehingga berdasarkan waktu tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada saat matahari telah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu adalah malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg dari dalam rumah saksi Sutarman yang merupakan suatu bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa pada saat mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg dari dalam rumah saksi Sutarman tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas rumah tersebut yaitu saksi Sutarman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif sehingga ketika salah satu kondisi atau keadaan yang ditentukan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka kondisi atau keadaan yang lain sudah tidak perlu lagi dibuktikan;



Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah mengenai alternatif cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk sampai pada suatu keadaan di mana pelaku berada pada suatu tempat yang menjadi latar belakang dilakukannya kejahatan atau untuk menghantarkan pelaku tindak pidana ke suatu tempat di mana barang yang hendak diambil berada;

Menimbang, bahwa untuk mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg dari dalam rumah saksi Sutarman, Terdakwa masuk melalui melalui pintu belakang rumah saksi Sutarman yang dalam keadaan kosong dengan cara memasukkan sebelah tangan Terdakwa ke dalam celah atas pintu belakang dapur dan membuka besi yang berfungsi untuk mengunci pintu dan pintu dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk lalu mencongkel pinggir pintu ruang tengah tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk dan membuka selang tabung gas LPG dan Terdakwa pergi ke luar dari rumah saksi Sutarman dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa dan Terdakwa seorang diri tanpa bantuan siapa pun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpedapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
merupakan milik saksi Sutarman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sutarman;
- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
merupakan benda yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Sutarman dan telah dimaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Diocky Rahmat Bin Yus Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;

Halaman 21

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sutarman Bin Sioni;

- 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm; dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., S.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Setelah Hakim Ketua Majelis selesai membacakan putusan dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan hak-hak Terdakwa dan Penuntut Umum apakah menerima putusan, pikir-pikir terlebih dahulu atau menolak dengan mengajukan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah mendengar pernyataan dari Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menutup sidang;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Halaman 22

Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Etrio Junaika, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)